



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, NIK 7172030109790001 Lahir di Winuri, 01 September 1979, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT 001, RW 004, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n :

████████████████████, NIK 7172034108780001, lahir di Kotabunan, 01 Agustus 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Lingkungan II, RT 006, RW 002, Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari tanggal 02 Juni 2001 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 10 Put. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta

Nikah Nomor 05/2/VI/2001, tanggal 04 Juni 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung selama 13 tahun, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun;

3.2. [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon;
- Termohon sering marah dan merasa kurang dengan penghasilan pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2014 dimana Termohon mendapat kabar bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan teman Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan tentang kabar tersebut namun Termohon marah dan mengusir Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 11 bulan, dimana Pemohon pergi dan tinggal di kos-kosan di Kelurahan Girian Weru Satu, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan

Halaman 2 dari 10 Put. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 Put. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/2/VI/2001, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung pada tanggal 04 Juni 2001, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P) dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 62 tahun;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tapi saksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka sendiri di Kumersot, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang. Yang pertama sudah menikah sedangkan yang kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tujuh tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu faktor penyebab keretakan rumah tangga, karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon yang hanya tukang bangunan, dan juga Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki yang berselingkuh dengan Termohon, bahkan mereka sudah ada anak dari hasil perselingkuhan tersebut;

Halaman 4 dari 10 Put. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dimana Pemohon tinggal di kos-kosan di Kelurahan Girian sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama. Namun sekalipun demikian Pemohon kadang datang menjenguk anaknya yang ada di Termohon;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 49 tahun;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi di Kumersot;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tapi saksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka sendiri di Kumersot, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang. Anak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua diasuh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tujuh tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu faktor penyebab keretakan rumah tangga yakni Termohon suka marah-marah ke Pemohon karena merasa kurang dengan penghasilan Pemohon yang hanya tukang bangunan, dan juga Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki yang berselingkuh dengan Termohon, bahkan mereka sudah ada anak dari hasil perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dimana Pemohon tinggal di kos-kosan di Kelurahan Girian sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama.

Halaman 5 dari 10 Put. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun sekalipun demikian Pemohon kadang datang menjenguk anaknya yang ada di Termohon;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai 5 Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah diperoleh fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 02 Juni 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Termohon Termohon merasa kurang dengan penghasilan pemohon;
 - Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;

Halaman 7 dari 10 Put. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi empat tahun lalu disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki, lalu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih empat tahun lamanya tanpa ada pemenuhan hak dan kewajiban lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ

عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan)*

talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329 *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iya Ilal Hakim*, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Halaman 8 dari 10 Put. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg



له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من

حاكم إلى دعي من

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masita Olii, S.H.** dan **Asmawati Sarib, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 Put. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Masita Olli, S.HI.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

Asmawati Sarib, S.Ag.

PANITERA

Drs. Subardi Mooduto, MH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp. 255.000.-
4. PNPB panggilan	Rp. 20.000.-
4. Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 451.000.-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Put. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10